ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN *MARGIN* PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BADAN KERJASAMA ANTAR NAGARI (BKAN SYARIAH) KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi S1 Ekonomi Islam

Oleh:

SILVINA ANUR
3317.278

JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2021 M / 1442 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN *MARGIN* PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BADAN KERJASAMA ANTAR NAGARI (BKAN SYARIAH)"** yang disusun oleh Silvina Anur, Nim: 3317278 Jurusan SI Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah masyarakat yang secara nyata telah mengetahui sepenuhnya mengenai perbankan syariah namun pada prakteknya masih banyak yang menggunakan jasa perbankan konvensional. Penelitian ini bertjuan: untuk mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan *margin* pembiayaan murabahah pada Bank Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diambil secara per bulan dari tahun 2018-2020 kemudian diolah menggunakan SPSS. Untuk analisa data dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda, dengan variabel Biaya Overhead (X1), Dana Pihak Ketiga (X2) dan Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Y).

Hasil peneltian ini menyimpulkan bahwa Biaya Overhead (X1), Dana Pihak Ketiga (X2) memiliki pengaruh yang signifikan Terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah yang dibuktikan dengan hasil regresi linear berganda $Y = 66.990 + (-0.109X_1) + 0.231X_2 + 14.703 + e$ dimana angka ini menunjukan hasil nilai yang positif. Hasil koefisien determinan (R^2) sebesar 57,5% berpengaruh kuat karena nilainya lebih dari 50% sedangkan sisanya yang 42,5% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian yang penulis lakukan ini. Beradasarkan uji F memperoleh hasil nilai signifikansi nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau 24,724 > 3,28, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) semua variabel independen (Biaya Overhead (X1), Dana Pihak Ketiga (X2)) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Y).

Kata Kunci : Biaya Overhead, DPK, Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rintisan Perbankan Syariah mulai ada di Mesir pada tahun 1960-an beroperasi sebagai *rural social bank* (sejenis lembaga keuangan unit desa di Indonesia) dengan nama *Mit Ghamr Bank*. Bank tersebut hanya beroperasi pedesaan mesir berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem keuangan dan ekonomi Islam.[1] Berkembangnya Bank-Bank Syariah di negara-negara Islam turut memberikan pengaruh bagi Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan di Indonesia.[2]

Perbankan Syariah atau Islamic Banking adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip Syariah islam atau disebut juga hukum islam. Sebab islam adalah suatu pandangan yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran islam, termasuk aspek ekonomi.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau

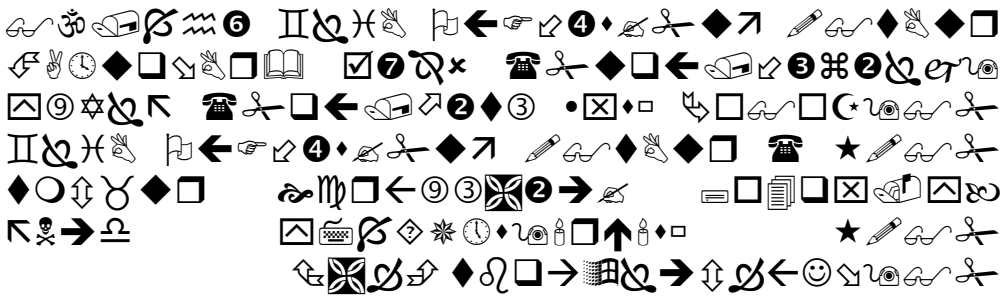
---

[1] Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), hlm. 19

[2] Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), hlm. 25

[3] M. Nur Rianto Al Arif, Teori Makro Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis, (Jakarta: ALFABETA, 2010) , hlm. 19

yang kemudian lazim dikenal dengan bank syariah. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[4] Dasar terbentuknya Bank Syariah bersumber dari adanya larangan riba' di dalam QS. *Ar-rum*(30) : 39 menyatakan:



Artinya*: (39) dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Menurut Wangsawidjaja, menyebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta menyediakan jasa-jasa perbankan. Perbedaannya adalah kegiatan usaha bank syariah dilakukan berdasarkan prinsip syariah tidak ada *ribā*, sedangkan bank konvensional berdasarkan ketentuan-ketentuan konvensional dan pendapatannya berbasiskan bunga. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan

[4] Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 101

berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah, salam, istisna*‘), prinsip sewa (*ijarah*), prinsip bagi hasil *(musyarakah, mudarabah*) serta pembiayaan dengan akad pelengkap (*hiwalah, rahn, qarḍ, wakalah, kafalah*).[5]

Menurut Wibowo, pendapatan margin murabahah adalah atas penerimaan angsuran murabahah dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin murabahah sehingga pendapatan margin murabahah tersebut merupakan unsur pendapatan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang akan dibagikan kepada nasabah.[6]

Pendapatan bank sebagian syariah masih dari imbalan (bagi hasil/*margin*/*fee*). Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dalam kegiatan usaha berupa pembiayaan. Oleh karean itu pembiayaan masih merupakan kegiatan yang paling dominan pada bank syariah.[7]

PT. Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH) merupakan salah satu bank syariah di Indonesia. Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH) merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakan dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip- prinsip syariah. Penyaluran dana sesuai dengan syariat Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra seperti

[5] A. Wangwidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 191

[6] Fidyah, Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia, Vol. 9 No. 1, Februari 2017

[7] A. Wangwidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 87

Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil), Pembiayaan Murabahah (Jual Beli), Pembiayaan Al Ijarah (Sewa Menyewa).[8] Dapat dilihat dari tabel perkembangan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH) dari tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan MarginMurabahah BKAN SYARIAH

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Σ Margin Murabahah	Kenaikan/Penurunan	
		Σ	%
2016	9,383	-	-
2017	11,552	2,169	23,11%
2018	12,620	1,068	9,24%
2019	13,403	783	6,20%
2020	15,577	2,174	16,22%

Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah

Bersasarkan data pada table 1.1 diatas dapat diketahui pada tahun 2017 terjadi kenaikan jumlah margin murabahah sebanyak Rp 2.169 juta atau sebesar 23,11% dibandingkan pada tahun 2016, pada tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah margin murabahah sebanyak Rp 1.068 juta atau sebesar 9,24%, kemudian pada tahun 2019 jumlah margin murabahah sebanyak Rp 783 juta atau sebesar 6,20%, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah margin murabahah sebanyak Rp 2.174 juta atau sebesar 16,22%.

Masalah utama yang dihadapi lembaga keuangan syariah adalah bagaimana pihak perbankan menarik nasabah dan mempertanahankannya agar perusahaan dapat bertahan dan terus berkembang. Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut maka diperlukan penetapan margin murabahah yang tepat. Karena penetapan margin merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan yang berhubungan langsung

[8] https://e-campus.iainbukittinggi.ac.id, di akses tanggal 2 Agustus 2021

dengan nasabah.

Penetapan margin dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain: Biaya *Overhead,* Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio(FDR),* dan *BI Rate*. Faktor-faktor ini dapat memberi petunjuk bagi pihak bank untuk melayani nasabah secara efektif. Banyak kita temukan seorang konsumen yang mengkonsumsi komoditas baru tetapi tidak dilandasi oleh pengetahuan tentang komoditas tersebut. Kondisi inilah yang menarik perhatian penulis karena Masyarakat yang secara nyata telah mengetahui sepenuhnya mengenai perbankan syariah namun pada prakteknya masih banyak yang menggunakan jasa perbankan konvensional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan *Margin* Pembiayaan Murabahah Pada Bank Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH) ".**

B. Identifikasi Masalah

Terjadinya kenaikan jumlah margin murabahah baik data jumlah maupun presentasinya yang semakin menurun pada tahun 2018-2020.

C. Batasan masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas dan keterbatasan waktu, maka pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan margin pembiayaan murabahah hanya mencakup faktor biaya *overhead* dan dana pihak ketiga (DPK)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh factor Biaya *Overhead* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pendapatan margin pembiayaan murabahah pada Bank Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH)
2. Seberapa besar factor-faktor tersebut terhadap pendapatan margin pembiayaan murabahah pada Bank Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH)

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dan Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan *margin* pembiayaan murabahah pada Bank Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH) .

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah hasanah pengetahuan dan wawasan dibidang pembiayaan di dunia perbankan syariah serta sebagai karya ilmiah untuk menerapkan berbagai teori perbankan syariah yang telah diperoleh selama di bangku kuliah.

b. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan diambil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan margin pembiayaan *murabahah* pada bank Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH) , sehingga kegiatan perbankan syariah dapat berjalan baik.

c. Bagi Pembaca Akademisi

Penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan di bidang perbankan syariah dalam hal ini yang berkaitan dengan pendapatan margin pembiayaan *murabahah* dan dapat menjadi salah satu rujukan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pendapatan margin pembiayaan *murabahah*.

F. Penjelasan Judul

Judul penelitian adalah "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan *Margin* Pembiayaan Murabahah Pada Bank Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH) " penjelasannya sebagai berikut:

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya).[9]

[9] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 37

Pendapatan	: Keuntungan atau arus masuk bruto dari kegiatan normal perusahaan atau bank yang dijalankan. Pendapatan akan memberikan kontribusi terhadap laba suatu bank.[10]
Margin	: Keuntungan bank dari akad murabahah yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah.[11]
Pembiayaan *Murabahah*	: Perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana Bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati anatar Bank Islam dan nasabah.[12]

Dari penjelasan judul di atas, maksud dari judul penulis adalah untuk mengetahui tentang **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi**

[10] Dwi Ermayanti, Kinerja Keuangan Perusahaan, 2009. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2020 dari http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/10/15/kinerja-keuangan-perusahaan/

[11] Anik, Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Margin* Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015, Vol. 3 No. 1, Maret 2017

[12] Arviyan Arifin, Veithzal dan Rivai, "Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi", (Jakararta: Bumi Aksara, 2010: hlm. 687

Pendapatan *Margin* Pembiayaan Murabahah Pada Bank Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH) ".

G. Sistemika Penulisan

Penelitian ini ditulis secara terperinci dalam limabab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN **:** Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam perumusan masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan terarah serta manfaat dari penelitian itu sendiri baik secara teoritik maupun praktis. Sistematika penulisan yang merujuk pada panduan penulisan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Dalam bab ini penulis mencoba menganalisa dan mengaplikasikan teori-teori perbankan dengan mengulas kajian teoritis tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau

literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain. Adapun isinya adalah pengertian bank, prinsip bank, fungsi bank, jenis bank, sumber dana bank, tinjauan tentang kesehatan bank, alat analisa kesehatan bank,arti penting kesehatan bank, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan bank, pengertian dan tujuan laporan keuangan, arti penting laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, unsur laporan keuangan,

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **:** Bab ini akan difokuskan pada pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini. Pertama akan dijelaskan tentang struktur konstruksi atau kerangka teoritis yang akan menjadi acuan pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya hipotesis yangakan diuji kebenarannya melalui penyajian dan analisis data objek penelitian. Penelusuran obyek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk

dalam pembahasan ini. Juga akan dibahas berbagai aspek-aspek penelitian seperti: data, sumber data, metode pengumpulan data, definisi variabel, instrumen penelitian dan metode analisa data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN **:** Bab ini berisi tentang gambaran umum dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selanjutnya adalah penyajian data, analisis data yang disesuaikan dengan metode penelitian. setelah itu akan memberikan perbandingan hasil dengan variabel penelitian dan pembuktian terhadap kebenaran hipotesis serta dalam perumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **:** Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, refleksi untuk memberikan saran berdasarkan kesimpulan penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Margin Murabahah

1. Pengertian Pendapatan Margin Murabahah

Menurut Wibowo, pendapatan margin murabahah adalah atas penerimaan angsuran murabahah dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin murabahah sehingga pendapatan margin murabahah tersebut merupakan unsur pendapatan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang akan dibagikan kepada nasabah.[13]

Menurut Nelson Lam, pendapatan (*revenue*) merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari sebuah entitas arus masuk ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan modal selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas.[14]

Menurut Nafarin, pendapatan juga diartikan sebagai arus masuk harta dari kegiatan perusahaan menjual barang dan jasa dalam suatu periode yang mengakibatkan kenaikan modal yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.[15]

Margin yaitu selisih antara harga beli dan harga jual yang merupakan keuntungan kotor dalam transaksi jual beli barang. Margin tidak sama dengan bunga karena margin harus sudah ditentukan pada

---

[13] Fidyah, Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia, Vol. 9 No. 1, Februari 2017

[14] Nelson Lam dan Peter Lau, Akuntansi Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 317

[15] Nafarin, Pengangguran Perekonomian, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 15

awal dalam perjanjian dan tidak dapat berubah di tengah jalan.[16] Margin murabahah merupakan keuntungan bank dari akad murabahah yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah.[17]

Jadi, pendapatan margin murabahah adalah penerimaan dana (arus masuk bruto) baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari perhitungan persentase keuntungan yang timbul dari transaksi murabahah yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan *Margin* Murabahah

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut:[18]

a. Biaya *Overhead*

Overhead Cost adalah seluruh beban-beban biaya diluar dari biaya dana yang dikeluarkan bank dalam menjalankan kegiatan operasional. Dalam akutansi perbankan syariah imbalan bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana dengan prinsip murabahah, bukan bank syariah karena besar kecilnya sangat tergantung dari pendapatan yang diterima sehingga dalam perhitungan biaya overhead juga tidak diperkenankan untuk diperhitungkan.

---

[16] Arni Purwanti, Analisis *Cash Ratio* dan Pembiayaan Murabahah Pengaruhnya Terhadap Pendapatan *Margin* Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk, Vol. V No. 2, Oktober 2013

[17] Anik, Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Margin* Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015, Vol. 3 No. 1, Maret 2017

[18] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo , 2008), hlm. 254

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa,"Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari3 jenis, yaitu:dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

c.Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya serta perbandingan antara jumlah beban operasional dan juga pendapatan operasional yang diperolehnya. Beban operasional bank merupakan semua beban yang dikeluarkan untuk membiayaai kegiatan usaha bank tersebut. Tanpa pendapatan operasional, bank tidakakan berjalan dengan baik. Pendapatan operasional ini akan digunakan untuk membiayai beberapa biaya operasional,

meningkatkan kinerja bank dan juga untuk modal. Bank tidak boleh selamanya bergantung pada pihak ketiga. Semakin kecil nilai BOPO artinya semakin efisien perbankan dalam beroperasi.

d. *Financing to Deposit Ratio(FDR)*

Fiancing to Deposit Ratio adalahpersentaseperbandinganpembiayaandengan danapihakketiga. Rasioinidipergunakanuntukmengukursampaisejauh mana dana pinjaman yang bersumberdari dana pihakketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, semakin tinggi rasio FDR tersebut memberikan indikasi semakin tinggi kemampuan likuiditas bank tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP tanggal29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%, yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asal tidak melebihi 110%.

e. BI *Rate*

BI *Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI *Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap rapat Dewan Gubernur bulanan dan implementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank

Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) dipasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

A. Konsep Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak yang lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*[19]

Menurut Rivai dan Arviyan, pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[20]

Jadi, pembiayaan adalah istilah kredit yang digunakan oleh bank syariah guna melakukan transaksi dimana yang biasa digunakan oleh bank konvensional. Hanya saja dalam bentuk imbalan pembiayaan yang digunakan oleh perbankan syariah ialah bagi hasil sedangkan kredit yang digunakan bank konvensional adalah bunga.

---

[19] Drs. Ismail, MBA, Perbankan Syariah, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), hlm. 105

[20] Arviyan Arifin, Veithzal dan Rivai, "Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi", (Jakararta: Bumi Aksara, 2010: hlm. 681

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur pembiayaan, sebagai berikut:[21]

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercyaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dan bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

f. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

g. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan

[21] Drs. Ismail, MBA, Perbankan Syariah, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), hlm. 108

merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

h. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara laim jangka pendek, jangka menegah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

i. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3. Fungsi Pembiayaan

Adapun fungsi dari pembiayaan, yaitu:[22]

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

[22] Drs. Ismail, MBA, Perbankan Syariah, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), hlm. 107

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkan jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi,

meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

4. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain :[23]

a. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank

1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas.
3) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

b. Manfaat Bagi Masyarakat Luas

1) Mengurangi tingkat pengagguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja

[23] Drs. Ismail, MBA, Perbankan Syariah, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), hlm. 110

karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.

2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaries, asuransi, dll. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
3) Penyimpan dana akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan, misalnya bank garansi, transfer, kliring, dan layanan jasa lainnya.

5. Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah

Adapun produk-produk pembiayaannya, yaitu:[24]

a. Prinsip Jual beli

Tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yaitu :

1) Al-Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bank berindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

2) Pembiayaan Salam

[24] Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, Edisi I (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 123

Pembiayaan Salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan jangka waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

3) Pembiayaan Istishna

Pembiayaan Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Lalu pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

b. Prinsip Sewa

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah ini dilandasi adanya perpindahan yang bermanfaat.

c. Prinsip Bagi Hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam beberapa akad utama, yaitu :

1) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

2) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak dimana *shahibul maal* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib)*

C. Konsep Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut Rivai dan Arviyan, pembiayaan *murabaḥah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana Bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati anatar Bank Islam dan nasabah.[25]

Menurut Fathurrahman Djamil, kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha, yurabihu, murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan "tijaratun rabihah, wa baa'u asy-syai murabahatan" yang artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Secara istilah, menurut para ahli hukum Islam (fuqaha), pengertian murabahah adalah "al-bai bira'sil maal waribhun ma'lum" artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan

[25] Arviyan Arifin, Veithzal dan Rivai, "Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi", (Jakararta: Bumi Aksara, 2010: hlm. 687

keuntungan

yang diketahui.[26]

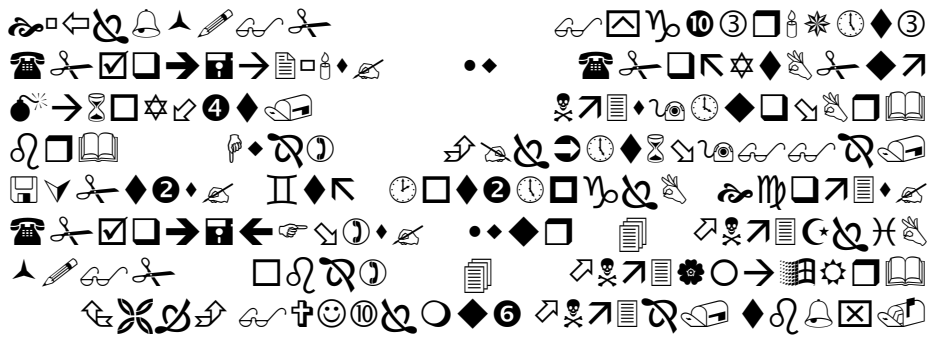
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO:111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murabahah* bahwa *bai' al- murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayamya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Jadi, pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya dalam bentuk penyertaan barang, bank memebeli dan menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati bersama. Selisih harga jual dengan harga pokok barang yang dibeli oleh bank syariah disebut margin dan inilah yang menjadi keuntungan bagi pihak Bank Syariah.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO:111/DSN-MUI/IX/2017 tentang landasan syariah *murabahah* adalah sebagai berikut:[27]

2. Dalam QS. *An-Nisaa'* (4) : 29 menyatakan:

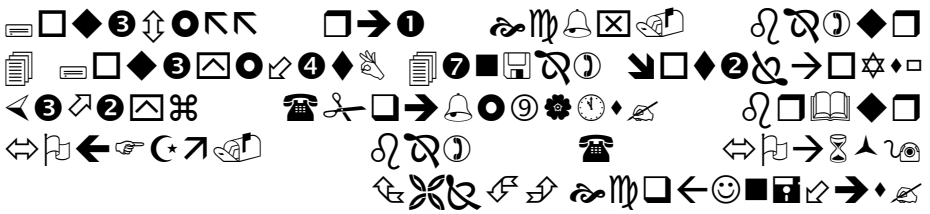


[26] Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 180

[27] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : Diponoggoro,2017)

Artinya*: (29) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

3. Dalam QS. *Al-Baqarah* (2) : 280 menyatakan:



Artinya*: (280) dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

3. Jenis Pembiayaan Murabahah

Adapun jenis pembiayaannya, yaitu:[28]

a. Murabahah Tanpa Pesanan

Maksudnya adalah, ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan tidak adanya pembeli.

b. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Maksudnya adalah, bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang

[28] Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 37

sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung pada pembelian barang tersebut.

D. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama yang membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan margin pembiayaan murabahah. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan proposal skripsi yang penulis angkat, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan Eka Nuraini Rachmawati1 & Wenny Darmaya dengan judul *Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru*. Mekanisme penetapan margin pembiayaan murabahah dan Nisbah bagi hasil mudharabah di BMT AL-Ittihad mempertimbangkan beberapa hal seperti proses pembiayaan, jumlah nominal (plafond), persentase, jangka waktu, dan rincian angsuran. Adapun untuk menganalisis kelayakan pembiayaan murabahah dan mudharabah, BMT ALIttihad melakukan proses pembiayaan (survey) dengan menggunakan prinsip 5C yaitu character, capacity, capital , condition, dan collateral.

Kedua, penelitian yang dilakukan Alfi Fadlil dengan judul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Sepeda Motor Di Bprs Al-Salaam 2015-2017*. Dari hasil pembahasan penelitian ini, dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut: 1. Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi dapat di gunakan untuk memprediksi margin murabahah atau dapat dikatakan bahwa biaya overhead dan DPK secara bersama-sama berpengaruh terhadap margin murabahah. 2. Dari hasil uji t ini dapat di jelaskan bahwa dari kedua variabel independen yaitu seperti biaya overhead dan DPK menunjukan tingkat signifikan yang cukup berpengaruh terhadap margin murabahah. 3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari 2 variabel yaitu biaya overhead dan DPK terhadap margin murabahah karena masing-masing variabel mempunyai nilai di bawah angka 0,05.

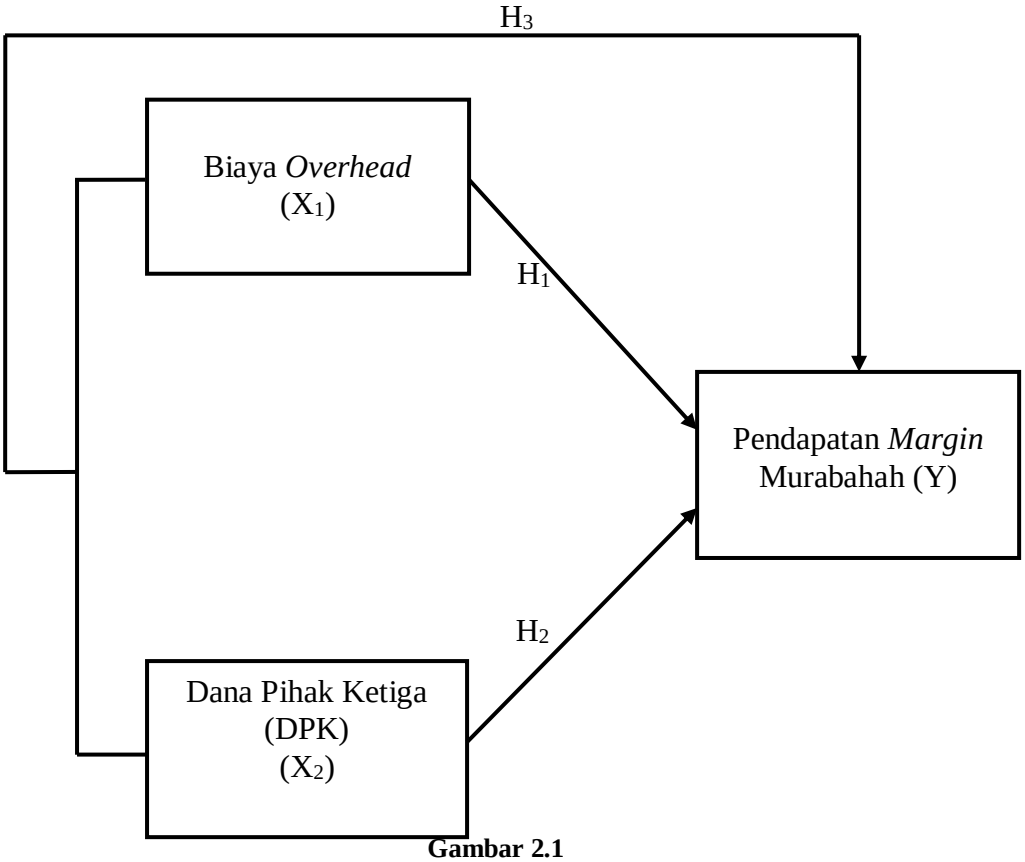
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Alfaqih dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Januari 2013 – September 2018. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen memberikan pengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah.* Secara parsial Biaya *Overhead* adalah variabel yang paling memberikan pengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah* dengan nilai probabilitas 0,0000, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* dengan nilai probabilitas 0,0000, dan *Financing to Deposits Ratio* (FDR) memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* dengan nilai probabilitas 0,0094.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari Biaya *Overhead* (X_1), Dana Pihak Ketiga (X_2)

terhadap variabel dependennya yaitu pendapatan margin *murabahah* (Y). Dimana variabel-variabel independen tersebut berdasarkan penelitian sebelumnya memiki pengaruh terhadap variabel dependennya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan dalam kerangka pemikiran yang tertuang dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka konseptual Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan *Margin* Pembiayaan Murabahah

Keterangan:

Menunjukkan variabel penelitian yang terdiri dari variabel X_1, X_2, dan Y.

Menunjukkan hubungan variabel penelitian X_1, X_2,ersifat mempengaruhi terhadap variabel Y.

F. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, riset terdahulu dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Biaya *Overhead* berpengaruh terhadap Pendapatan *Margin* Murabahah.

H_2:Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pendapatan *Margin* Murabahah.

H_3: Biaya *Overhead* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pendapatan *Margin* Murabahah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan yaitu ke Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan margin pembiayaan murabahah pada Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH) .

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) Pengelolaan Kegiatan Syariah Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.Alasan pemilihan BKAN Pengelolaan Kegiatan Syariah sebagai tempat Penelitian adalah karena dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan penelitian dari BKAN Pengelolaan Kegiatan Syariah di Kecamatan Tanjung Raya.Selain itu lokasi penelitian tersebut merupakan daerah kampung halaman peneliti sehingga biaya penelitian tidak terlalu besar.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan satu metode dalam pengambilan data yaitu data sekunder berupa data runtun waktu (*time series*) yang diperoleh langsung dari Bank Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan rentan waktu dari Januari 2018-Desember 2020

yakni tentang Pendapatan Margin *Murābaḥah*, Biaya Overhead (*overhead cost*), dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

D. Variabel Penelitian

1. Variabel Independent (Variabel Bebas)

   Variabel independent pada penelitian ini yaitu:

   a. Biaya *Overhead* (X_1) adalah seluruh beban-beban biaya diluar dari biaya dana yang dikeluarkan bank dalam menjalankan kegiatan operasional.

   b. Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_2) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.

2. Variabel Dependent (Variabel Terikat)

   Variabel dependent dalam penelitian ini adalah pendapatan margin murabahah (Y) adalah penerimaan dana (arus masuk bruto) baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari perhitungan persentae keuntungan yang timbul dari transaksi murabahah yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

1. Observasi

Obervasi dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan ata biaya *overhead*, dana pihak ketiga (DPK) dan pendapatan margin *murabahah*, dengan survey lokasi penelitian yaitu di BKAN Syariah, melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan instrument seperti alat tulis. Observasi ini digunakan pada saat mengidentifikasi masalah yang ada di Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH) .

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku-buku, literature-literature, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, yaitu mengenai mengenai biaya *overhead*, dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap pendapatan margin *murabahah*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan penting lainnya.Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis

F. Teknik Analisis Data

Penganalisian data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterprestasikan data,

kemudian menganalisis data dari hasil yang sudah ada pada tahap hasil pengolahan data.[29]

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.[30] Pengujian ini dilakukan Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik PP Plot. PP Plot, kesamaan antara nilai probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan ditunjukkan dengan garis diagonal yang merupakan perpotongan antara garis probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan. Dengan kriteria Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.Jika data menyebar jauh dari diagonal dan / atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.[31]

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Salah satu ukuran dalam menentukan

[29]Bambang dan Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 184

[30]Agus Tri Basuki dan Nano Prawato, Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi dengan Aplikasi SPSS & Eviews), (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 57

[31]Maisarah Fathul Ilmi, Pengaruh Kurs/Nilai Tukar Rupiah, Inflansi dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan LQ-45 Periode 2009-2013, Jurnal Nominal/ Volume VI Nomor 1 / Tahun 2017

adatidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2.[32]

c. Uji Multikolinearitas

Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gelaja multikolinearitas adalah gejala korelasi yang signifikan antar variabel independen. Menurut Sofyan menjelaskan nilai VIF (*Varuance Inflation Factor*) >10 menunjukkan adanya gejala multikolinieritas.Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi multikolinieritas yang berarti nilai VIF <10.[33]

d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dalam residual suatu pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini digunakan *Scatter plot* untuk melihat adanya heterokedastisitas. Dengan menggunakan *scatter plot*, heterokedastisitas dapat dideteksi bila *scatter plot* menunjukkan adanya pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu

[32]Syaiful Bahri, Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm. 174

[33]Maisarah Fathul Ilmi, Pengaruh Kurs/NilaiTukar Rupiah, Inflansi dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan LQ-45 Periode 2009-2013, Jurnal Nominal/ Volume VI Nomor 1 / Tahun 2017

yang teratur. Jika *scatter plot* tidak membentuk suatu pola tertentu berarti tidak terdapat heterokedastisitas.[34]

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda yaitu untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara beberapa variabe lindependen dan variabel dependen. Bentuk umum persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + ei$

Keterangan :

Y : Pendapatan *Margin* Murabahah

β_0 : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi dari X_1

β_2 : Koefisien regresi dari X_2

β_3 : Koefisien regresi dari X_3

X_1 : Biaya *Overhead*

X_2 : Dana Pihak Ketiga (DPK)

ei : Kesalahan berdistribusi normal dengan rata-rata 0

3. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Uji t dilakukan dengan menggunakan uji statistik t, pengujian ini dilakukan dengan melihat pengaruh variabel independen terhadap

[34]Maria Christina Panjaitan, Analisis Nilai Produksi Industri Alas Kaki Di Indonesia Periode 2004-2013, Jom FEKOM, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015

variabel dependen secara parsial dengan derajat kesalahan 5%. Pengujian ini dilakukan dengan kriteria pengujian jika nilai Signifikansi< Alpha (α), 5% maka keputusannya H_0 di tolak dan $H_a$diterima, sebaliknya.[35]

b. Uji Simultan (Uji-F)

Uji f ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen di dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yang digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan kriteria jika nilai Sig. > 0.05 (5%), maka H_0 di tolak dan $H_a$diterima, sebaliknya.[36]

c. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen atau dapat pula dikatakan sebagai porposi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian regresi linear berganda koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai *Adjusted R-Square*. Nilai koefisien determinasi berkisar 0 - 1. Jika (*Adjusted R Square*) semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa kemampuan menjelaskan variabel bebas (X_1, X_2, dan X_3) adalah besar terhadap variabel-variabel terikat (Y). Hal

[35]Rini Elvira, Pengaruh Persepsi Konsumen Muslim Tentang Maslahah Terhadap Keputusan Konsumen Terbatas Hanya Pada Komoditas Halal (Studi: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2015), Manhaj, Vol. 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2016

[36]Bambang dan Prasetyo,Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 184

ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika (*Adjusted R Square*) semakin kecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X_1, X_2 dan X_3) terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil. Hal ini bearti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.[37]

[37]Syaiful Bahri, Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm. 192

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH)

1. Perubahan Kelembagaan BKAN SYARIAH

UPK eks PNPM di Indonesia saat ini telah ada ±5.300,unit tersebut belum ada payung hukum yang kuat dan jelas,sementara total dana yang masih bergulir di dalamUPK yang belum memiliki payung hukum sebesar Rp 12,7 Triliun dan nilai asset sebesar Rp 594 Milyar di Seluruh Indonesia

Kata Mendes, dengan adanya pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yang di dalam Pasal 177 UU tersebut menetapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Badan Hukum. Setelah menindaklanjutin diskusi bersama OJK Kemendes berupaya mentransformasi UPK eks PNPM tersebut menjadi LKD guna menyelamatkan dana bergulir Rp 12,7 Triliun agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan warga masyarakat desa yang miskin[38]

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) sebagai awal dari perubahan kelembagaan.Lembaga PNPM yang dahulunya berada di Jorong Gasang Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam menjadi salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat melakukan pengakhiran pada tahun 2014.

[38] HF, *Wali Nagari Bayua,* Wawancara Pribadi, 20 September 2021

Perubahan dari PNPM menjadi Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH) melakukan penyelesaian dana bergulir yang dikelola PNPM tersebut diserahakan kepada Lembaga Badan Kerjasama Antar Nagari(BKAN SYARIAH) berdasarkan Permendes No.4 Tahun 2015 Pelembagaan dana Bergulir Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dalam Kerangka Pelaksanaan No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Pembentukan Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH)

Badan Kerjasama Antar Nagari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam disingkat dengan BKAN SYARIAH Kecamatan Tanjung Raya. Didirikan berdasarkan Musyawarah Antar Nagari (MAN) yang melibakan Wali Nagari dan BAMUS sebagai Pemerintah Nagari, unsur LPMN, KAN disamping 6 Wakil Masyarakat masing-masing Nagari yang Minimal seaparuhnya perempuan, dengan kehadiran minimal 2/3 dari jumlah seluruh utusan nagari.[39]

Kegiatan BKAN SYARIAH adalah mengembangkan ekonomi kelompok masyarakat berbasis Syariah dalam bentuk penyediaan modal dengan sistem murabahah, mudaharabah dan unit usaha lainnya. Modal awal BKAN SYARIAH yang merupakan milik masyarakat Tanjung Raya yang kepemilikannya diwakili oleh Wali Nagari, y ang berasal dari Modal akhir BKAN/ UPK Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam,Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 4.609.972.154.

[39] EA, Ketua Pk Syariah, Wawancara Pribadi, 20 September 2021

Modal tambahan adalah sumber dana yang diperoleh oleh BKAN SYARIAH dari sumber- sumber seperti :laba ditahan, tambahan modal dari berbagai pihak yang dapat dianggap sebagai modal donasi dan tidak meningkat, tambahan modal dari pihak ke-3 sesuai dengan perjanjian yang diatur menurut peraturan dan undang undang yang berlaku, serta modal dari anggaran Nagari. Sumber pendanaan lain yang dapat diterima BKAN SYARIAH bersumber dana hutang pihak lain yang diatur dan ditetapkan dengan ketentuan BKAN SYARIAH sesuai dengan pola Syariah.

3. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

BKAN SYARIAH Kecamatan Tanjung Raya mempunyai Visi yaitu terwujudnya masyarakat yang mandiri dan madani di Kecamatan Tanjung Raya.

b. Misi

1) Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok masyarakat perempuan terhadap pembiayaan pola syariah.
2) Memberikan pembiayaan kepada kelompok masyarakat dengan pola Syariah berupa Murabahah (Jual Beli), mudharabah (bagi hasil),
3) Membentuk unit usaha mandiri yang madani,
4) Melakukan kerjasama dalam bidang usaha dengan pihak ketiga memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Tanjung Raya,

5) Peningkatan Kapasita/ Pelatihan untuk Lembaga yang ada dalam Lingkup Kerja BKAN SYARIAH,
6) Melestarikan kelembagaan dan kegiatan pemberdayaan sesuai dengan azas dan prinsip dasar,
7) Meningkatkan keterlibatan, peran serta dan pemahaman masyarakat terhadap pola syariah dalam pengembangan usaha produktif,
8) Menjadikan Kecamatan Tanjung Raya sebagai Kecamatan terbaik dalam pengelolaan pembiayaan dengan pola Syariah.

c. Tujuan BKAN SYARIAH

1) Tujuan Umum

Mendorong peningkatan ekonomi berbasis Syariah berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat,pengembangan kerjasama antar nagari dan pihak lainnya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2) Tujuan Khusus
   a) Menetapkan sistem ekonomi berbasis syariah,
   b) Mendorong perkembangan kelompok usaha masyarakat agar berpola Syariah,
   c) Mengelola modal milik masyarakat yang

kepemilikannya diwakilkan kepada Wali Nagari dalam hal membuat keputusanyang berkaitan dengan usaha,

d) Memperkuat kelembagaan ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang berpolakan Syariah Islam di Kecamatan Tanjung Raya,

e) Meningkatkan Kemampuan Produktifitas Kelompok-kelompok usaha Kecil.[40]

4. Jenis izin Usaha

Pokok-pokok pikiran BKAN Syariah sesuai dengan:

a. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

b. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4309)

c. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125 tambahan

[40] Dikutip dari AD/ART Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH) Tahun 2018 –2019

Lembaran Negara Nomor 4437)

d. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara RI tahun 2005 Nomor 14 tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)

f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 tambahan Lembaran Negara Nomor 4557)

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 Perencanaan Pembangunan Desa

i. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

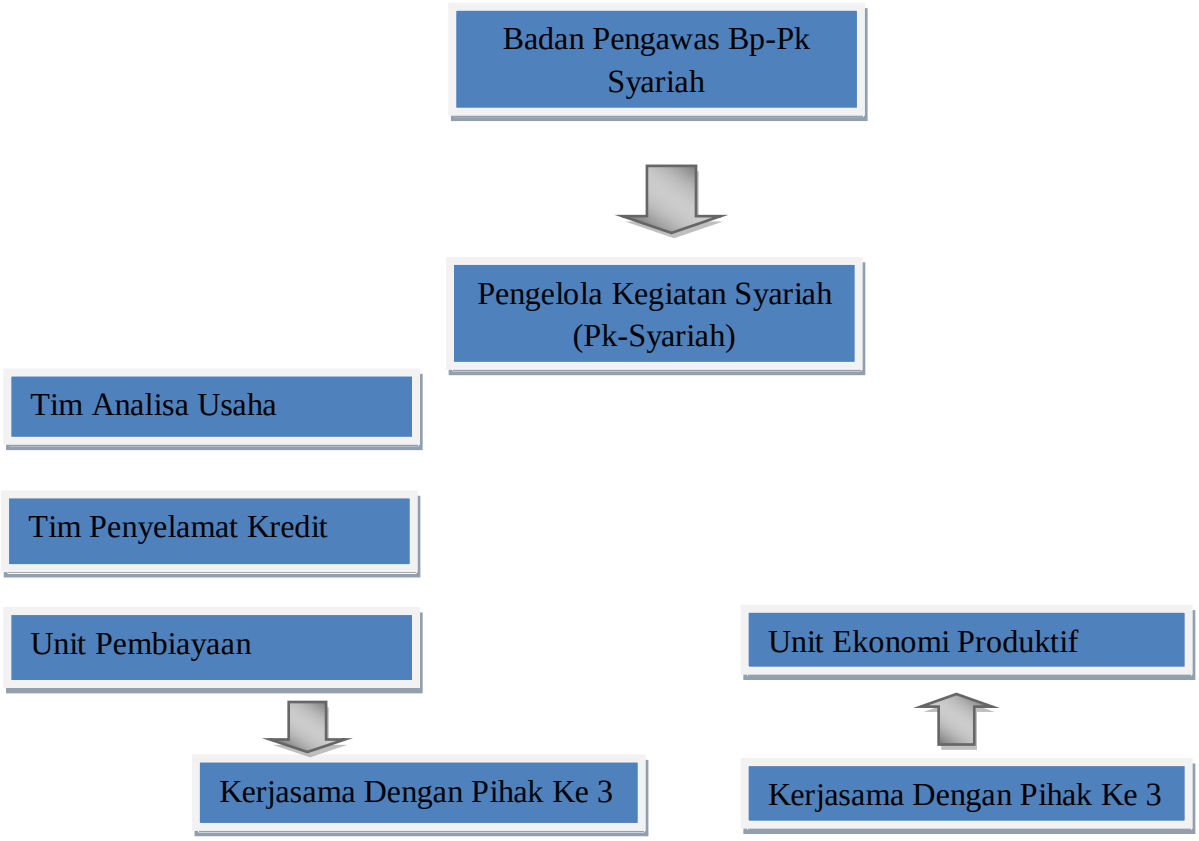
j. Permendes Nomor 4 tahun 2015 Pelembagaan Dana Bergulir Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dalam Kerangka Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

k. Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 74 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani.

5. Kepengurusan BKAN SYARIAH

Berikut Struktur Organisasi Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN SYARIAH), yaitu :

Gambar 4.1



Pengelompokan kegiatan dan pekerjaan di bedakan atas:

a) Pengurus BKAN Syariah

1) Ketua : Sebagai Pemimpin Organisasi BKAN Syariah

2) Sekretaris: Membantu Ketua dalam mengarahkan

dann mengendalikan kegiatan organisasi

3) Bendahara : Mewujudkan tertib keuangan lembaga BKAN Syariah

4) Anggota : Membantu keberlangsungan kegiatan dalam BKAN Syariah.

a) Pengelola Keuangan Syariah

PK Syariah merupakan pelaksana mandat BKAN Syariah yang berbentuk penyaluran kredit *Murabahah* dan *Mudharabah*.

b) Badan Pengawas

- Pengelola Kegiatan(BP-PK) Syariah

Lembaga yang bersifat mitra kerja yang bertugas mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan bertanggung jawab seluruh kegiatan termasuk kegiatan pengelolaan keuangan Syariah dengan pola *Murabahah* dan *Mudharabah* dan pengelolaan unit-unit usaha lainnya.

c) Tim Analisa Usaha

Tim analisa usaha adalah lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan Analisis Usaha terutama dalam proses perencanaan kegiatan yang didanai oleh PK Syariah.

d) Tim Penyehatan Kredit

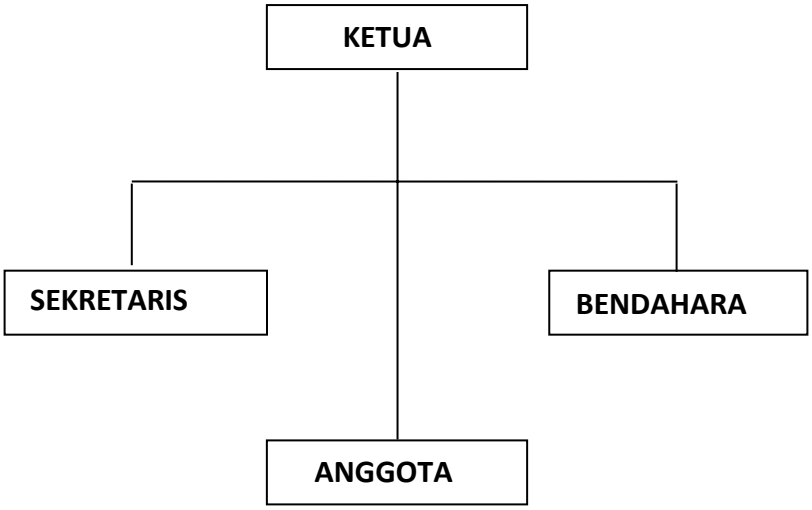
Tim Penyehatan Kredit adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab terhadap penyehatan kredit bermasalah selanjutnya disebut Tim Penyehatan Kredit.

Organisasi BKAN Syariah dibedakan berdasarkan Pembagian Tugas dan Jabatan, yaitu:

a. Kepengurusan BKAN Kecamatan Tanjung Raya

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Kepengurusan BKAN SYARIAH



(*Sumber: ArsipPK Syariah Kec. Tanjung Raya)*

Tabel 4.1

Keterangan Posisi dan Nama Organasasi

Kepengurusan BKAN SYARIAH

NO	POSISI	NAMA
1	Ketua	N. ST. Siddik
2	Sekretaris	Harfi, SE
3	Bendahara	Emiliawati
4	Anggota	Jhon Hendra
5	Anggota	Ferry Mustafa
6	Anggota	Alfian
7	Anggota	Drs. Zul Afwan, MM
8	Anggota	Joni Safri
9	Anggota	D. Kh. Maruhum
10	Anggota	Tomi Candra Putra
11	Anggota	R. Dt. Bandaro Mudo
12	Anggota	Syaiful Endri
13	Anggota	H. Yohanes N
14	Anggota	Adriyan Dt.
15	Anggota	N. Dt. Palimo Tuo
16	Anggota	Maizon
17	Anggota	Rinaldi

(*Sumber: ArsipPK Syariah Kec. Tanjung Raya)*

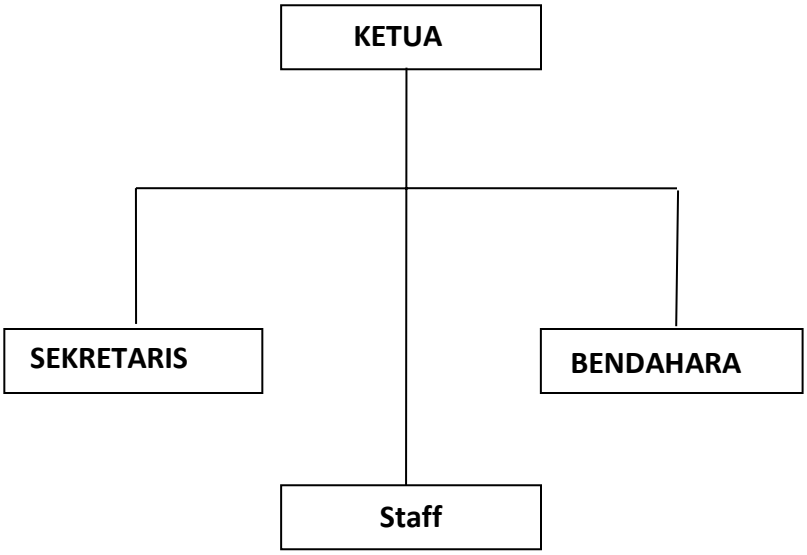
b. Kepengurusan Lain (Unit Kerja BKAN)

1) Pengurus BP – PK SYARIAH

2) Pengurus dan Staf PK Syariah

Gambar 4.3

Struktur Kepengurusan PK SYARIAH



(*Sumber Data: ArsipPK Syariah Kec. Tanjung Raya)*

Tabel 4.2
Keterangan Posisi dan NamaOrganasasi
Kepengurusan PK SYARIAH

NO	POSISI	NAMA
1	Ketua	Ervan Arif, SH
2	Sekretaris	Izra Saputra, S.Kom

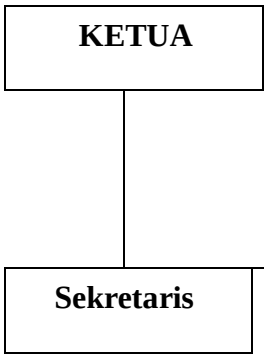
3	Bendahara	Rosi Rahmadani, SP
4	Staf	Vera Mayanti

(Sumber Data: ArsipPK Syariah Kec. Tanjung Raya)

3) Tim Verifikasi (Analisa Usaha dan Penyelamatan Kredit)

Gambar 4.3

Struktur Organisasi Tim Verifikasi BKAN SYARIAH



(*Sumber: ArsipPK Syariah Kec. Tanjung Raya)*

Tabel 4.3

Keterangan Posisi dan Nama Organasasi Kepengurusan

Tim Verifikasi BKAN SYARIAH

NO	POSISI	NAMA
1	Ketua	Desrizal
2	Sekretaris	Ir. Yusman

(*Sumber: ArsipPK Syariah Kec. Tanjung Raya)*

pengelompokan tugas dan tanggung jawab yaitu:

1) Ketua
    a) Pemimpin organisasi BKAN Syariah berdasarkan ad/art,
    b) Kegiatan bersama dengan unit kerja,
    c) Mengorganisir, mengatur dan pembagian tugas dan tanggung jawab dan pendelegasian kepada unit kerja di bawahnya,
    d) Menandatanganisuratberharga dan surat lainnyayang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan BKAN Syariah,
    e) Melaksanakan keputusan rapat kelembagaan atau Man maupun rapat pengurusan BKAN Syariah,
    f) Mewakili organisasi dalam rapat atau pertemuan internal maupun eksternal,
    g) Melakukan evaluasi dan pembinaan langsung minimal 1 kali dalam 1

minggu,

h) Menjalankan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ad/art,

2) Sekretaris

a) Membantu ketua dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi BKAN Syariah,

b) Mengendalikan operasional administrasi internal dan eksternal dalam kaitannya dengan operasional unit kerja,

c) Melaksanakan mandat delegasi dari ketua untuk melaksanakan tugasdan wewenang ketua sesuai AD ART,

d) Notulis dalam pelaksanaan Man serta membuat berita acara dan membuat risalah MAN,

e) Mempersiapkan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai bahan dan bukti penyusunan laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban masa akhir jabatan pengurus BKAN Syariah,

f) Membuat agenda surat dinas dan agenda surat rutin BKAN Syariah,

g) Melakukan evaluasi dan pembinaan langsung minimal 1 kali dalam 1 minggu,

h) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh ketua BKAN Syariah,

3) Bendahara

a) Mewujudkan tertib keuangan lembaga BKAN Syariah,

b) Melakukan koordinasi mengenai keuangan dengan semua kelembagaan yang terkait,

c) Membuat atau menyusun laporan keuangan secara lengkap dan akuntabel,

d) Membuat perencanaan keuangan harian atas persetujuan ketua BKAN Syariah,

e) Menyusun laporan keuangan bulanan, akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan,

f) Penyusunan rancangan penerimaan dan belanja keuangan BNI Syariah untuk satu tahun anggaran,

g) Melakukan evaluasi dan pembinaan langsung minimal 1 kali dalam 1 minggu,

h) Menyimpan dan menarik dana BKAN Syariah atas persetujuan ketua BKAN Syariah,

i) Melakukan tugas lain yang ditugaskan oleh ketua BK syariah yang tidak bertentangan dengan AD/ ART.[42]

4) PK Syariah

a) Pengurus PKS Syariah wajib melakukan pengelolaan secara harian operasional dalam pengelolaan keuangan,

b) Pengurus PKK Syariah wajib membuat laporan keuangan syariah dengan pola murabahah mudharabah dan laporan pengelolaan unit lainnya,

c) Pengurus PKK Syariah wajib membuat dan melakukan administrasi untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan PKI Syariah pengelolaan pola murabahah mudharabah dan laporan pengelolaan usaha lainnya,

d) Pengurus PK Syariah harus mempertanggungjawabkan kegiatan minimal 1 kali dalam satu tahun kepada BKAN syariah dalam rapat kelembagaan.

B. Diskripsi Variabel Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari BKAN Syariah mengenai biaya overhead, dana pihak ketiga (DPK) Dan Pendapatan Margin Murabahah, Dibawah Ini Merupakan Tabel 4.4 Yang Menunjukkan Biaya Overhead, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Pendapatan Margin Murabahah.

Perkembagan Biaya Overhead, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Pendapatan Margn Murabahah selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Biaya Overhead Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) saling berpengaruh terhadap Pendapatan Margin Murabahah

Tabel 4.4
Perkembangan Biaya Overhead,Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pendapatan Margin Murabahah Per Bulan pada Tahun 2018-2020

Periode	Bulan	Biaya Overhead	Dana Pihak Ketiga	Pendapatan Margin Murabahah
2018	JAN	615	84	21
	FEB	615	73.5	14
	MAR	615	73.5	13
	APR	615	105	29

	MEI	615	84	18
	JUNI	615	94.5	24
	JULI	635	84	16
	AGUST	635	94.5	21
	SEP	635	84	16
	OKT	635	73.5	14
	NOV	635	84	20
	DES	635	94.5	24
2019	JAN	665	80.5	16
	FEB	665	80.5	15
	MAR	665	80.5	14
	APR	665	92	15
	MEI	665	80.5	8
	JUNI	665	115	18
	JULI	660	103.5	17
	AGUST	660	103.5	16
	SEP	660	80.5	12
	OKT	660	103.5	18
	NOV	660	80.5	14
	DES	660	103.5	20
2020	JAN	665	108	20
	FEB	665	108	18
	MAR	665	108	17
	APR	665	84	16
	MEI	665	108	17
	JUNI	665	84	13
	JULI	665	96	15
	AGUST	675	84	10
	SEP	675	84	15
	OKT	675	84	15
	NOV	675	72	16
	DES	675	120	26

Sumber : Laporan Bulanan BKAN Syariah (Diolah)

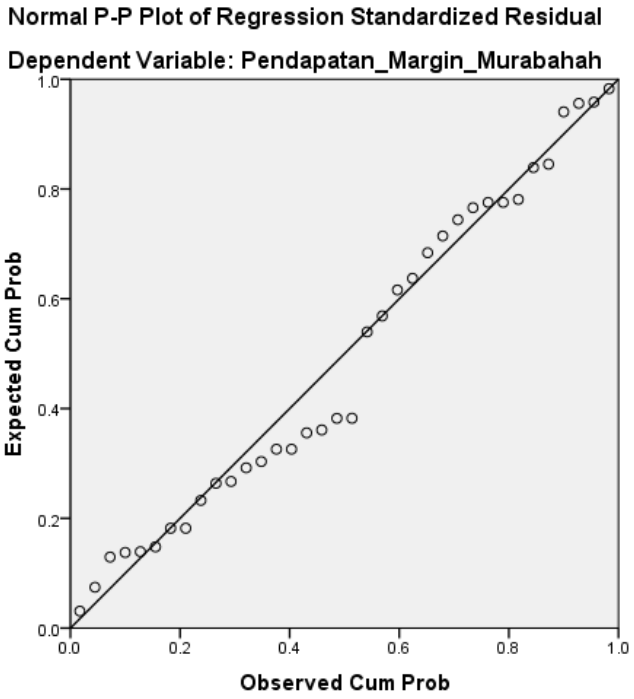
C. Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji Uji normalitas bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *uji one sample kolmogrov smirnov*, dimana jika besar dari 0,05 maka data tersebut telah terdistribusi normal dan juga dapat menggunakan grafik normal *p-plot of regression standardized residual* sebagaimana yang terdapat pada grafik.

Gambar 4.4
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Olah data spss (2021)

Dari gambar 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa data tersebut berdistribusi normal hal ini dikarenakan titik-titik menyebar pada satu baris dan mengikuti garis diagonal.

2) **Uji Autokorelasi**

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Salah satu ukuran dalam menentukan adatidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2.[41]

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.774[a]	.600	.575	2.7752	1.247
a. Predictors: (Constant), DPK, Biaya_Overhead					
b. Dependent Variable: Pendapatan_Margin_Murabahah					

Sumber : Olah data spss (2021)

Dari hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* pada *model summary* adalah sebesar 1,247. Dengan nilai tabel signifikansi 5% (0,05) dengan jumlah sampel 36. Menurut ketentuan

[41]Syaiful Bahri, Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm. 174

diatass tampak bahwa nilai *Durbin Watson* hitung 1.247. Nilai DW berada diantara -2 dan +2, artinya model regresi linier tidak terjadi autokorelasi.

3) **Uji Multikonealiaritas**

Gelaja multikolinearitas adalah gejala korelasi yang signifikan antar variabel independen. Menurut Sofyan menjelaskan nilai VIF (*Varuance Inflation Factor*) >10 menunjukkan adanya gejala multikolinieritas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi multikolinieritas yang berarti nilai VIF <10.[42]

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikonealiritas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Biaya_Overhead	.944	1.059
	DPK	.944	1.059
a. Dependent Variable: Pendapatan_Margin_Murabahah			

Sumber : Olah data spss (2021)

Berdasarkan uji multikolinearitas yang dilihat dari tabel coefficients, maka dapat diketahui nilai VIF dan *Tolerance* untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

[42]Maisarah Fathul Ilmi, Pengaruh Kurs/NilaiTukar Rupiah, Inflansi dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan LQ-45 Periode 2009-2013, Jurnal Nominal/ Volume VI Nomor 1 / Tahun 2017

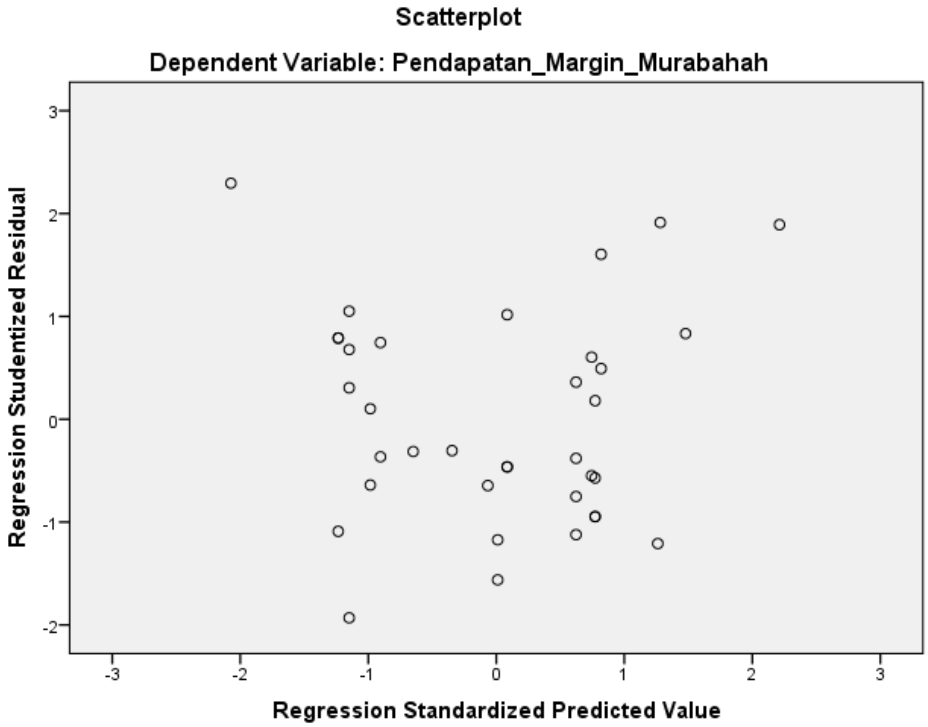
1) Nilai VIF untuk variabel Biaya Overhead 1.059 < 10 dan *Tolerance* 0,944 > 0,10. Sehingga variabel Harga dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.
2) Nilai VIF untuk variabel DPK 1.059 < 10 dan *Tolerance* 0,944 > 0,10. Sehingga variabel Distribusi dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4) **Uji Heterokedastisitas**

Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan membuat *Scatterplot* (alur sebaran) antara residual dan nilai prediksi dari variabel terikat yang telah distandarisasi.

Gambar 4.5

Hasil Uji
Heterodastisitas



Sumber : Olah data spss (2021)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola/alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Asumsi klasik tentang heterokedastisitas dalam model ini terpenuhi yaitu terbebas dari heterokedastisitas.

b. **Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi berganda yaitu untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara beberapa variabe lindependen dan variabel dependen.

Tabel 4.6
Hasil Analisis Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	66.990	14.703		4.556	.000
	Biaya_Overhead	-.109	.023	-.532	-4.694	.000
	DPK	.231	.037	.702	6.194	.000
a. Dependent Variable: Pendapatan_Margin_Murabahah						

Sumber : Olah data spss (2021)

Regresi linear berganda merupakan analisis regresi dengan dua atau lebih variabel independen dengan formulasi umum:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu i$$

Keterangan

Y : Keputusan pembelian konsumen muslim

β_0 : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi dari X_1

β_2 : Koefisien regresi dari X_2

X_1 : Harga

X_2 : Distribusi

μi : Kesalahan berdistribusi normal dengan rata-rata 0

$Y = 66.990 + (-0.109X_1) + 0.231X_2 + 14.703$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

a. Konstanta (β_0)

Nilai konstanta sebesar 66.990 berarti apabila Biaya Overhead dan DPK tidak ada, maka Pendapatan Margin Murabahah sebesar 66.990.

b. Biaya Overhead Terhadap Pendapatan Margin Murabahah

Nilai koefisien regresi Pendapatan Margi Murabahah untuk variabel X_1 sebesar -0,109 bernilai negative artinya setiap terjadi penambahan Biaya Overhead sebesar satu satuan akan menyebabkan penurunan Pendapatan Margi Murabahah sebesar (-0,109) satuan.

c. DPK Terhadap Pendapatan Margin Murabahah

Nilai koefisien regreai Pendapatan Margin Murabahah untuk variabel X_2 sebesar 0,231 bernilai positive artinya setiap terjadi penambahan DPK sebesar satu satuan akan menyebabkan kenaikan Pendapatan Margin Murabahah sebesar (0,231) satuan.

c. **Uji Hipotesis**

1) **Uji Parsial (Uji-t)**

Uji t dilakukan dengan menggunakan uji statistik t, pengujian ini dilakukan dengan melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat kesalahan 5%. Pengujian ini dilakukan dengan kriteria pengujian jika nilai Signifikansi< Alpha (α), 5% maka keputusannya H_0 di tolak dan $H_a$diterima, sebaliknya.[43]

Tabel 4.8
Hasil Uji t

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	66.990	14.703		4.556	.000
	Biaya_Overhead	-.109	.023	-.532	-4.694	.000
	DPK	.231	.037	.702	6.194	.000
a. Dependent Variable: Pendapatan_Margin_Murabahah						

Sumber : Olah data spss (2021)

Berdasarkan hasil pengujian persial di atas, dapat dirangkum sebagai berikut:

[43]Rini Elvira, Pengaruh Persepsi Konsumen Muslim Tentang Maslahah Terhadap Keputusan Konsumen Terbatas Hanya Pada Komoditas Halal (Studi: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2015), Manhaj, Vol. 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2016

1) Variabel Biaya Overhead memiliki nilai signifikansi 0,000. Hal ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau -4,694 < 2,034 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel Biaya Overhead secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah.

2) Variabel DPK memiliki nilai signifikansi 0,000. Hal ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau 6,194 > 2,034 maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel DPK secara persial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah.

2) **Uji Simultan (Uji-F)**

Uji f ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen di dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yang digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan kriteria jika nilai Sig. > 0.05 (5%), maka H_0 di tolak dan $H_a$diterima, sebaliknya.[44]

Tabel 4.9
Hasil Uji F

ANOVA[a]

[44]Bambang dan Prasetyo,Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 184

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	380.822	2	190.411	24.724	.000[b]
	Residual	254.151	33	7.702		
	Total	634.972	35			
a. Dependent Variable: Pendapatan_Margin_Murabahah						
b. Predictors: (Constant), DPK, Biaya_Overhead						

Sumber : Olah data spss (2021)

Dari hasil analisis data tabel 4.5 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai F hitung adalah 24,724 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan nilai F tabel dengan derajat kebebasan (df) untuk N1 (K-1) 3-1 = 2 dan untuk N2 (N-K) 36-2 =34, pada α = 0,05 (5%) adalah sebesar 3,28 dimana tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 3,28 sehingga 24,724 > 3,28 hal ini berarti Biaya Overhead dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah.

3) **Koefisien Determinasi *(Adjusted R Square)***

Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1.Semakin besar nilai R^2 (mendekati 1), maka ketepatan semakin baik atau variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4.10
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.774[a]	.600	.575	2.7752
a. Predictors: (Constant), DPK, Biaya_Overhead				
b. Dependent Variable: Pendapatan_Margin_Murabahah				

Sumber : Olah data spss (2021)

Dari tabel 4.6 di atas maka dapat dijelaskan bahwa konstribusi variabel Biaya overhead dan DPK terhadap pendapatan margin murabahah dengan menggunakan uji koefesien determinasi ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,575 atau sebesar 57,5%. Nilai ini menujukkan bahwa konstribusi variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan adalah sebesar 57,5%. Sedangkan sisanya 42,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4. Pembahasan

Menurut Wibowo, pendapatan margin murabahah adalah atas penerimaan angsuran murabahah dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin murabahah sehingga pendapatan m

argin murabahah tersebut merupakan unsur pendapatan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang akan dibagikan kepada nasabah.[45]

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut:[46]

G. Biaya *Overhead*

Overhead Cost adalah seluruh beban-beban biaya diluar dari biaya dana yang dikeluarkan bank dalam menjalankan kegiatan operasional. Dalam akutansi perbankan syariah imbalan bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana dengan prinsip murabahah, bukan bank syariah karena besar kecilnya sangat tergantung dari pendapatan yang diterima sehingga dalam perhitungan biaya overhead juga tidak diperkenankan untuk diperhitungkan.

H. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.

Menurut Rivai dan Arviyan, pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

---

[45] Fidyah, Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia, Vol. 9 No. 1, Februari 2017

[46] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo , 2008), hlm. 254

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel biaya overhead tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan margin murabahah. Sedangkan Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan margin murabahah.

Berdasarkan hasil dari olahan SPSS dilihat bahwa hasil uji t (parsial) mennjukkan hasil sebagai berikut:

1) Variabel Biaya Overhead memiliki nilai signifikansi 0,000. Hal ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau -4,694 < 2,034 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel Biaya Overhead secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah.
2) Variabel DPK memiliki nilai signifikansi 0,000. Hal ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau 6,194 > 2,034 maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel DPK secara persial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah.

Uji simultan (Uji-F) menunjukkan hasil bahwa nilai F hitung adalah 24,724 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan nilai F tabel dengan derajat kebebasan (df) untuk N1 (K-1) 3-1 = 2 dan untuk N2 (N-K) 36-2 =34, pada α = 0,05 (5%) adalah sebesar 3,28 dimana

tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 3,28 sehingga 24,724 > 3,28 hal ini berarti Biaya Overhead dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah.

Haisl analisis determinasi (*Adjusted R-Square)* bahwa konstribusi variabel Biaya overhead dan DPK terhadap pendapatan margin murabahah dengan menggunakan uji koefesien determinasi ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,575 atau sebesar 57,5%. Nilai ini menujukkan bahwa konstribusi variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan adalah sebesar 57,5%. Sedangkan sisanya 42,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Menurut Fathurrahman Djamil, kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha, yurabihu, murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan "tijaratun rabihah, wa baa'u asy-syai murabahatan" yang artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Secara istilah, menurut para ahli hukum Islam (fuqaha), pengertian murabahah adalah "al-bai bira'sil maal waribhun ma'lum" artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui.[47]

[47] Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 180

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO:111/DSN-MUI/IX/2017 tentang landasan syariah *murabahah* adalah sebagai berikut:[48]

b. Dalam QS. *An-Nisaa'* (4) : 29 menyatakan:



Artinya*: (29) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Mengacu pada kajian terdahulu, penelitian yang dilakukan Fiqih Alfaqih dengan judul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Januari 2013 – September 2018* yang diperoleh hasil secara simultan variabel independen memberikan

[48] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : Diponoggoro,2017)

pengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah.* Secara parsial Biaya *Overhead* adalah variabel yang paling memberikan pengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah* dengan nilai probabilitas 0,0000, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* dengan nilai probabilitas 0,0000, dan *Financing to Deposits Ratio* (FDR) memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* dengan nilai probabilitas 0,0094. Artinya menurut nasabah ketiga variabel independen tersebut dianggap beerpengaruh terhadap pendapatan margin pembiayaan murabahah pada bank umum sayriah Indonesia. Sedangkan hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa Biaya Overhead tidak memiliki pengaruh terhdap Pendapatan Margin Muarbahah, sedangkan pada Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan margin murabahah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data,diperoleh hasil pembahasan tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan *Margin* Pembiayaan Murabahah, maka dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan hasil uji nilai koefisien regresi untuk Variabel Biaya Overhead memiliki nilai signifikansi 0,000. Hal ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau -4,694 < 2,034 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel Biaya Overhead secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah. Pada Variabel DPK memiliki nilai signifikansi 0,000. Hal ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau 6,194 > 2,034 maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel DPK secara persial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah.
2. Dari Hasil Uji F dapat diketahui bahwa nilai F hitung adalah 24,724 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan nilai F tabel dengan derajat kebebasan (df) untuk N1 (K-1) 3-1 = 2 dan untuk N2 (N-K) 36-2 =34, pada α = 0,05 (5%) adalah sebesar 3,28 dimana tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 3,28 sehingga 24,724 > 3,28 hal ini berarti Biaya Overhead dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah.

3. Dari Hasil *Adjusted R Square* sebesar sebesar 0,575 atau sebesar 57,5%. Nilai ini menujukkan bahwa konstribusi variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan adalah sebesar 57,5%. Sedangkan sisanya 42,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

A. Saran

1. Bagi Praktisi

Dengan hasil penelitian, hendaknya BKAN Syariah lebih memperhatikan lagi faktor-faktor tersebut dengan mengontrol biaya overhead, menurunkan BOPO serta meningkatkan FDR agar dapat mengambil keputusan secara cermat dan tepat. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan margin murabahah yang merupakan pendapatan paling besar bagi bank syariah.

2. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan di IAIN Bukittinggi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. Nur Rianto. (2010). *Teori Makro Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis*. Jakarta: ALFABETA.

Anik. (2017). *Faktor yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015*, 3(1)

Antonio, Muhammad Syafi'I. (2001). *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Perss.

Arifin, Arviyan, Veithzal dan Rivai. (2010). "*Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*". Jakararta: Bumi Aksara.

Ascarya. (2013). *Akad Dan Produk Bank Syariah, Edisi I*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bahri, Syaiful. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: ANDI.

Departemen Agama RI. (2017). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : Diponoggoro.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1991). *Kamus Besar Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djamil, Fathurrahman. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Drs. Ismail, MBA. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Duwi, Priyanto. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Uji Pendadaran*. Yogyakarta: Gaya Media.

Elvira, Rini. (2016). *Pengaruh Persepsi Konsumen Muslim Tentang Maslahah Terhadap Keputusan Konsumen Terbatas Hanya Pada Komoditas Halal (Studi: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2015)*, 4(2).

Ermayanti, Dwi. (2009). *Kinerja Keuangan Perusahaan*. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2020 dari http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/10/15/kinerja-keuangan-perusahaan/

Fidyah. (2017). *Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia*, 9(1)

https://e-campus.iainbukittinggi.ac.id, di akses tanggal 2 Agustus 2021

Ilmi, Maisarah, Fathul. (2017). *Pengaruh Kurs/Nilai Tukar Rupiah, Inflansi dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan LQ-45 Periode 2009-2013*, VI(1).

Karim, A, Adiwarman. (2008). *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Lau, Peter dan Nelson Lam. (2014). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Muhidin, Ating Somatri dan Sambas Ali. (2011). *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.

Nafarin. (2006). *Pengangguran Perekonomian*. Jakarta: Salemba Empat.

Panjaitan, Maria Christina. (2015). *Analisis Nilai Produksi Industri Alas Kaki Di Indonesia Periode 2004-2013*, 2(2).

Prasetyo, dan Bambang. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Prawato, Nano, dan Agus Tri Basuki. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi dengan Aplikasi SPSS & Eviews)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Purwanti, Arni. (2013). *Analisis Cash Ratio dan Pembiayaan Murabahah Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk*, V(2)

Rahma, Yusro. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia, Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1)

Umam, Khotibul. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.

Wangwidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah* . Jakarta: Kompas Gramedia.

Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Press.

Yusuf, dan Muhammad, Rini Kurnia Sari. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perolehan Margin dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah X, binus business review*, 4(2)

Lampiran I

Data Primer 2018-2020

Periode	Bulan	Biaya Overhead *(Jutaan Rupiah)*	Dana Pihak Ketiga *(Jutaan Rupiah)*	Pendapatan Margin Murabahah *(Jutaan Rupiah)*
2018	JAN	615	84	21
2018	FEB	615	73.5	14
2018	MAR	615	73.5	13
2018	APR	615	105	29
2018	MEI	615	84	18
2018	JUNI	615	94.5	24
2018	JULI	635	84	16
2018	AGUST	635	94.5	21
2018	SEP	635	84	16
2018	OKT	635	73.5	14
2018	NOV	635	84	20
2018	DES	635	94.5	24
2019	JAN	665	80.5	16
2019	FEB	665	80.5	15
2019	MAR	665	80.5	14
2019	APR	665	92	15
2019	MEI	665	80.5	8
2019	JUNI	665	115	18
2019	JULI	660	103.5	17
2019	AGUST	660	103.5	16
2019	SEP	660	80.5	12
2019	OKT	660	103.5	18
2019	NOV	660	80.5	14
2019	DES	660	103.5	20
2020	JAN	665	108	20
2020	FEB	665	108	18
2020	MAR	665	108	17

2020	APR	665	84	16
2020	MEI	665	108	17
2020	JUNI	665	84	13
2020	JULI	665	96	15
2020	AGUST	675	84	10
2020	SEP	675	84	15
2020	OKT	675	84	15
2020	NOV	675	72	16
2020	DES	675	120	26

Sumber Data: BKAN 2016-2020